

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BRUDU
KECAMATAN SUMOBITO JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh :

NUR CHOIROH

NIM : C02215056



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Choiroh

NIM : C02215056

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG
PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI DESA BRUDU KECAMATAN
SUMOBITO JOMBANG.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 April 2019

Saya yang menyatakan,



Nur Choiroh


NIM. C02215056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Choirah NIM. C02215056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 April 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Choirah NIM. C02215056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, 16 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

Penguji II,



Dr. H. Abd Salam, M.Ag

NIP.195708171985031001

Penguji III,



Wahid Hadi Purnomo, MH

NIP.197410252006041002

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.

NIP.198411212018011002

Surabaya, 26 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Mastuhan, M.Ag.
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Choiroh
NIM : C02215056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : nurchoiroh8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BRUDU KECAMATAN
SUMOBITO JOMBANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Penulis

Nur Choiroh

Penelitian pertama dilakukan oleh Muhamad Muklis tentang “Analisis Hukum Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap hutang bersyarat oleh tengkulak kepada petani tambak yang hanya menjual ikan hasil tangkapannya kepada tengkulak guna untuk membayar hutang-hutangnya hingga lunas.²⁴

Penelitian kedua dilakukan oleh Lilik Zainyah tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjung Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik”. Penelitian ini menjelaskan tentang tambahan pembayaran hutang konsumtif yaitu hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bahkan kebanyakan digunakan untuk modal usaha pada arisan kurban. Masyarakat yang ingin berhutang diwajibkan untuk menjadi anggota arisan.²⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Masruroh Muizzah tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya”. Penelitian di atas menjelaskan tentang praktik hutang piutang dana zakat māl yang dilakukan oleh masyarakat dengan amil zakat yang dilakukan tanpa sepengetahuan amil-amil yang lain.²⁶

²⁴ Muhamad Muklis, “Analisis Hukum Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

²⁵ Lilik Zainyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjung Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

²⁶ Masruroh Muizzah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Berdasarkan data di atas, maka penduduk Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang jumlah laki-laki lebih banyak di banding dengan jumlah perempuan dan mayoritas adalah suku Jawa. Dari sekian banyak jumlah penduduk di Desa Brudu ini hanya ada 1.645 kepala keluarga (KK).

Jika dilihat dari segi jumlah kependudukan, penduduk di wilayah Desa Brudu unggul peringkat ke-3 dari 21 Desa. Apabila jumlah penduduk yang besar dapat dibina, diarahkan, dan dididik menjadi penduduk yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang mempunyai potensi jumlah penduduk yang besar dan berkualitas untuk menghidupkan sektor ekonomi dan sektor lainnya.

2. Bidang Ekonomi

Kondisi perekonomian di Desa Brudu sangat bervariasi jika dilihat dari beberapa bidang, antara lain bidang pertanian, bidang peternakan dan bidang perkebunan. Di sisi lain juga ada bidang jasa, perdagangan dan industri. Di bidang jasa misalnya ada penduduk yang bekerja sebagai sopir, di bidang perdagangan ada yang menjual baju dan lainnya dan di bidang industri ada yang memiliki usaha pembuatan tahu, tempe, dan krupuk.

Dengan kondisi alam yang subur, membuat tekad dan semangat para penduduk Desa Brudu untuk menggarap lahan sawah yang ada, terbukti dengan adanya lahan yang tekstur tanahnya subur membuat para pelaku bidang pertanian bisa menikmati hasil dari apa yang mereka tanam. Untuk

semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUMDes dapat berkelanjutan.

Pada dasarnya BUMDes di Desa Brudu hanya menyediakan simpan pinjam untuk permodalan usaha atau produksi, akan tetapi karena banyak masyarakat desa yang pengangguran ataupun gaji yang mereka dapat kurang memenuhi kebutuhan. Maka, pemerintah desa beserta perangkatnya berinisiatif untuk membatu mereka dengan cara memberikan jasa hutang piutang konsumtif dengan menarik tambahan pembayaran sebesar 1,5 % perbulan sebagai uang jasa. Tambahan ini juga berlaku bagi peminjam produktif.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta atau nasabah BUMDes diantaranya yaitu:

- a. Mengisi formulir permohonan pinjaman
- b. Menyetorkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- c. Membawa materai 6000

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam BUMDes tersebut merupakan ketentuan yang telah lama diberlakukan, yakni sejak BUMDes ini beroperasi. Dengan kata lain, seperti syarat-syarat dan tambahan yang ada pada BUMDes tersebut merupakan sesuatu yang wajar ada dan biasa diberlakukan oleh pihak BUMDes bagi nasabahnya dari kepemimpinan pertama hingga kepemimpinan yang ke-2 ini. Selain itu, ada juga ketentuan bagi nasabah dan para staf BUMDes yakni menghadiri musyawarah desa,

Nasabah atas nama Pegi asal Dusun Kedung Urip meminjam sebesar Rp.4.000.000,00 maka pak Pegi setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.460.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan $Rp.4.000.000,00 \times 1,5 = Rp.6.000.000,00 \div 100 = Rp.60.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp.600.000,00$. Kemudian $Rp.4.000.000,00 + Rp.600.000,00 = Rp.4.600.000,00 \div 10 \text{ bulan} = Rp.460.000,00$, dengan rincian Rp.400.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan Rp.60.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima BUMDes yakni $Rp.60.000,00 \times 10 = Rp.600.000,00$.

Nasabah atas nama Sri Utami asal Dusun Jeblok meminjam sebesar Rp.5.000.000,00 maka pak Surat setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.575.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan $Rp.5.000.000,00 \times 1,5 = Rp.7.500.000,00 \div 100 = Rp.75.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp.750.000,00$. Kemudian $Rp.5.000.000,00 + Rp.750.000,00 = Rp.5.750.000,00 \div 10 \text{ bulan} = Rp.575.000,00$, dengan rincian Rp.500.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan Rp.75.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima BUMDes yakni $Rp.75.000,00 \times 10 = Rp.750.000,00$.

Sedangkan cara pengembaliannya yaitu nasabah datang ke Balai Desa, mendatangi staf BUMDes dengan tujuan mlangsur pinjaman beserta tambahannya. Hal ini dilakukan selama 10 bulan setiap bulannya dilakukan pada tanggal 20. Apabila ada nasabah yang tidak dapat melakukan angsuran pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak

BUMDes memberikan keringanan bagi mereka yakni dispensasi atau kelonggaran waktu selama lima hari. Hal ini dilakukan sesuai prinsip awal mereka, yakni menjunjung tinggi nilai kepercayaan pada setiap pihak yang berkepentingan.

3. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi hutang piutang pada BUMDes

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif maupun negatif apalagi sesuatu yang berhubungan dengan materi atau uang sebagai alat tukar untuk kemudian digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, seperti yang terjadi di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terdapat transaksi hutang piutang antara masyarakat Desa dengan suatu lembaga yang ada di Desa Brudu yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan transaksi diantara kedua belah pihak ini akan menimbulkan suatu dampak negatif, karena pelaksanaan transaksi ini mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt yakni adanya unsur ribā maka dalam hal ini tidak ada dampak positif.

Adapun dampak negatif yang terjadi akibat adanya transaksi hutang piutang pada BUMDes bagi nasabah atau masyarakat Desa Brudu tersebut yakni ada beberapa nasabah dan masyarakat Desa Brudu yang sedikit keberatan dengan prosentase tambahan yang disyaratkan oleh pihak BUMDes. Hal ini menyebabkan adanya suatu keganjalan dari para nasabah, mereka beranggapan bahwa *'hutang di desa sendiri masa prosentasenya mahal kayak di lembaga atau bank di luar sana'*. Namun, nasabah tetap

menerima dan mengikhlaskan hal tersebut disamping mereka terdesak untuk mendapatkan dana secara cepat juga mereka menganggap tambahan sejumlah 1,5 % perbulan itu sebagai ungkapan tanda terimakasih mereka kepada pihak BUMDes karena telah membantu.

Adapun dampak negatif yang diterima oleh pihak BUMDes yakni terkadang pihak BUMDes sulit mencairkan dana bagi nasabah, hal ini karena adanya kredit macet oleh nasabah. Sehingga lembaga BUMDes terancam keberlangsungan hidupnya. Hal ini dapat dihindari apabila nasabah memiliki inisiatif dan keinginan untuk mengangsur hutangnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

yang tahu maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan di waktu yang akan datang lebih baik perjanjian dapat ditulis atau dicatat.

Pada umumnya, masyarakat Desa Brudu tergolong ekonomi tingkat menengah ke bawah. Penghasilan mereka dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan adanya sarana BUMDes ini mereka merasa terbantu dan lebih meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan meskipun dalam transaksi hutang piutang tersebut diminta tambahan oleh pihak BUMDes. Namun, mereka tidak merasa terbebani oleh tambahan tersebut, karena mereka sudah biasa mengetahui tambahan-tambahan tersebut dalam setiap hutang piutang pada suatu lembaga. Selain itu, mereka tidak merasa terbebani karena tambahan yang diminta tidak seberapa besar, mereka menganggap bahwa tambahan tersebut semata-mata sebagai sedekah mereka kepada staf BUMDes yang telah membantu mereka.

Artinya, tambahan tersebut mereka anggap sebagai ungkapan tanda terimakasih dan atas dasar kerelaan tanpa adanya suatu paksaan. Selain itu, tambahan ini juga sudah disepakati di awal perjanjian. Jadi dalam adat kebiasaan yang ada di Desa Brudu, apabila pihak BUMDes meminta tambahan atas pinjaman nasabah maka tidak dilarang, karena pada dasarnya pinjaman tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat, selain itu masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes sebenarnya dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu atau kaya seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, nasabah BUMDes ada baiknya jika memiliki inisiatif dan keinginan untuk memberikan tambahan sebagai ungkapan terimakasih atas pinjaman yang telah diberikan oleh BUMDes. Akan tetapi hal ini bukan berarti merupakan suatu anjuran bagi pihak BUMDes untuk menarik tambahan pembayaran hutang, pihak BUMDes dapat memberikan akad selain hutang piutang misalnya kerjasama dalam suatu bidang tertentu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Brudu yang khususnya menjadi nasabah pada BUMDes yang melakukan transaksi hutang piutang dengan tambahan, bahwa transaksi yang terjadi di Desa Brudu dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep nilai tolong menolong, karena terdapat unsur mencari keuntungan dalam transaksi hutang piutang, hal ini juga tidak sesuai dengan konsep akad *qard* apabila dalam transaksi tersebut mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dalam hal ini yang mendapat manfaatnya yaitu pihak BUMDes berupa tambahan dari pihak nasabah ketika pembayaran hutang, namun hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian.

Dalam praktiknya, dengan prosentase tambahan sebesar 1,5 % perbulan dan jangka waktu pengembalian hutang 10 bulan seperti yang tercermin dalam praktik hutang piutang ibu Istiqomah dengan BUMDes yakni

2. Menurut hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak diperbolehkan, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat adalah *ribā*, hukum *ribā* adalah haram. Pembayaran hutang dengan memungut *ribā* tersebut tidak sesuai dengan konsep akad *qard* yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.

B. Saran

1. Bagi pihak BUMDes Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang disarankan untuk menciptakan produk baru, yakni:
 - a. Produk kerjasama yang disediakan bagi nasabah produktif dengan menggunakan akad *mudharabah* baik *mutlaqah* maupun *muqayyadah* yakni akad kerjasama bisnis antara 2 pihak yaitu BUMDes sebagai pihak pemodal dan nasabah sebagai pihak pengelolah usaha, kedua belah pihak ini dapat melakukan kesepakatan nisbah bagi hasil. Misalnya nasabah atas nama Ibu Istiqomah ingin membuka usaha jual beli gorengan (sosis dan lainnya) kemudian ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada BUMDes, selanjutnya BUMDes memberikan modal 100 % kepada nasabah sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Selanjutnya, kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan bagi hasil atas keuntungan dan kerugian dari kerjasama tersebut. Misalnya, keuntungan 40 % dimiliki oleh pihak pemodal yakni BUMDes sedangkan keuntungan 60 % dimiliki oleh pihak pengelolah usaha yakni Ibu Istiqomah (nasabah).

- b. Produk jual beli yang disediakan bagi nasabah konsumtif dengan menggunakan akad *murabahah* yakni perjanjian jual beli antara BUMDes dengan nasabah. Misalnya, BUMDes membelikan sembako atau barang-barang tertentu yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok kemudian dijual kepada nasabah dengan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh BUMDes dan nasabah. Sedangkan pembayaran atas barang yang dibeli oleh nasabah tersebut dapat diangsur atau dicicil sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Mengingat bahwa di Desa Brudu mayoritas agama yang dipeluk adalah agama Islam, alangkah baiknya jika lembaga BUMDes dapat beralih dari umum ke khusus yakni beralih pada lembaga yang berbasis syariah. Dengan begitu, akad-akad yang terurai di atas dapat terlaksana dengan baik.

- Surya Putra, Anom. *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Ulum, Fahrul. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015.
- Warman A. Karim, Adi & Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI. *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI. Semarang: PT.Karya Toha Saputra Semarang*, 2002.
- Zainyah, Lilik. , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjung Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.